



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)

Alamat : Jl. Pamulang Permai I Blok A.17 No. 18 RT.03/10 Kelurahan  
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jalan Maruga Raya Nomor 1 Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Agustus 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 15 Juli 2020, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik Nomor: 0097/E/TRUTH/VII/2020 kepada Walikota Tangerang Selatan yang dikirimkan secara langsung dan berdasarkan bukti stempel dari Bagian Umum Setda Kota Tangerang Selatan surat diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu sebagai berikut:

1. Rincian Dokumen dan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran di Kota Tangerang Selatan.
2. Rincian Dokumen dan informasi mengenai seluruh Realisasi Distribusi Logistik berupa alat kesehatan dan bahan makanan yang diterima oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari sumbangan swasta, Lembaga, Badan dan kelompok masyarakat.

[2.3] Pada tanggal 29 Juli 2020, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengirimkan surat Nomor: 048/2680/BPIKK perihal Perpanjangan Waktu Atas Permohonan Informasi Publik kepada Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjawab melalui surat Nomor: 048/2833/BPIKK perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik yang pada pokok intinya permohonan informasi publik yang dimohonkan dapat diakses melalui website Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 0101/E/TRUTH/VIII/2020 kepada Walikota Tangerang Selatan yang dikirimkan secara langsung dan berdasarkan bukti stempel dari Bagian Umum Setda Kota Tangerang Selatan surat diterima pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.7] Pada tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 10 Juni 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.9] Pada tanggal 17 Juni 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua yang dihadiri oleh para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan

#### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Juni 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pemohon tidak hadir.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Juni 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon yang diwakili oleh Jupri Nugroho berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0109/E/TRUTH/VI/2021 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Aco Ardiansyah A.P sebagai Koordinator TRUTH, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 15 Juli 2020 dan dikirimkan pada hari yang sama.
2. Bahwa surat permohonan informasi dijawab oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2020 yang isinya meminta perpanjangan waktu selama 7 hari.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat jawaban dari Termohon setelah surat tertanggal 29 Juli 2020.
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020 mengirimkan surat pada pukul 10.30 WIB ke Bagian Umum Pemkot Tangerang Selatan dan surat jawaban dari Termohon sampai kepada Termohon Pukul 23.30 WIB yang diantar oleh salah satu staf Setda.
5. Bahwa surat keberatan tertanggal 11 Agustus 2020 tidak dijawab oleh Termohon.
6. Bahwa Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan.
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 27 Agustus 2020.

## Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006590.AH.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Public Transparency Watch, tanggal 14 Mei 2018.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Nomor: 0097/E/TRUTH/VII/2020 kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 15 Juli 2020.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Nomor: 048/2680/BPIKK Perihal Perpanjangan Waktu Atas Permohonan Informasi Publik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dinas Komunikasi dan Informatika tertanggal 29 Juli 2020.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Nomor: 048/2833/BPIKK Perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dinas Komunikasi dan Informatika tertanggal 11 Agustus 2020.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 0101/E/TRUTH/VIII/2020 kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 11 Agustus 2020.
Bukti P-6	Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Agustus 2020.
Bukti P-7	Fotokopi Surat Kuasa Nomor 0109/E/TRUTH/VI/2021 dan fotokopi identitas penerima kuasa.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Juni 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ita Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM dan Nani Supriyani Taullar, S.T. sebagai Kepala Seksi Pengelola Opini Informasi Publik Sekretariat PPID berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1999/HUK, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 15 Juli 2020 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa permohonan informasi tersebut dijawab oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2020 untuk meminta perpanjangan waktu dan kemudian dijawab kembali pada tanggal 11 Agustus 2020.
3. Bahwa surat permohonan informasi ditujukan kepada Walikota dan diteruskan kepada Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa surat jawaban atas permohonan informasi diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020 pada hari yang sama.
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon dan diterima pada hari yang sama.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Juni 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Ita Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM dan Nani Supriyani Taullar, S.T. sebagai Kepala Seksi Pengelola Opini Informasi Publik Sekretariat PPID berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1999/HUK, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon meminta perpanjangan waktu selama 7 hari kerja sesuai dengan UU KIP karena belum dapat memenuhi permohonan Pemohon, namun Termohon telah memproses permohonan tersebut.
2. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor: 048/2833/BPIKK yang intinya menjawab permohonan Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020.
4. Bahwa benar surat keberatan dari Pemohon tidak dijawab atau ditanggapi oleh Termohon.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan terkait dengan Permohonan Informasi ditujukan kepada PPID Utama jika permohonan ditingkat Pemerintah Kota dan ditujukan kepada PPID Pembantu jika permohonan ditingkat OPD.
6. Bahwa surat keberatan berdasarkan Kepwal ditujukan kepada Atasan PPID yaitu Kepala Dinas Kominfo atau Sekda Kota Tangerang Selatan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 180/1999/HUK dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penerima Kuasa.
-----------	---

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP)

yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 11 Agustus 2020 (Bukti P-5) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Agustus 2020 (Bukti P-6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] dan paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.5] Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya batas waktu permohonan Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

#### 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

  
(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Juni 2021



**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**